

BANGUNAN SUCI KEAGAMAAN PADA MASA BALI KUNA

Oleh : I Made Jaya

I. Prasasti sebagai salah satu peninggalan purbakala merupakan sumber sejarah yang autentik. Dalam prasasti biasanya tersirat dan tersurat deretan-deretan nama pelaku sejarah, di samping keterangan-keterangan tentang berbagai aspek sosial seperti tentang hukum, sistem pemerintahan sistem kemasyarakatan, sistem perekonomian, sistem perpajakan, sistem keagamaan dan sebagainya. Sistem keagamaan dimaksudkan adalah sarana dan prasarana keagamaan, seperti upakara keagamaan, tata cara upacara, pelaku-pelaku dalam agama, dan masalah-masalah yang menyangkut hukum agama. Dalam hal ini sarana lebih ditekankan kepada tempat aktifitas keagamaan itu dilaksanakan, sedangkan tempat aktifitas keagamaan cenderung diidentifikasi dengan tempat-tempat suci, atau bangunan-bangunan suci keagamaan.

Jika diperhatikan kembali lebih seksama keadaan di Bali, tampaknya bangunan suci yang dapat dilihat sekarang, tidak sedikit merupakan sisa-sisa hasil kebudayaan lampau. Tidak saja bentuk bangunan suci tersebut, tetapi juga benda-benda peninggalan berupa arca-arca yang tersimpan dalam bangunan itu sendiri kebanyakan berasal dari masa tradisi megalitik dan menurut kenyataan masih dipuja sampai sekarang. Hal tersebut di atas sebagai pertanda bahwa masyarakat Bali saat ini tidak mudah melepaskan hasil-hasil budaya dari jaman sebelum Hindu.

Melihat eratnya jalinan antara hasil kebudayaan lama dengan kebudayaan Hindu yang berkembang belakangan, maka melalui kesempatan ini akan dicoba untuk meneliti kembali jenis-jenis bangunan suci keagamaan dalam sejumlah prasasti Bali Kuna, baik yang menggunakan bahasa Bali Kuna maupun yang berbahasa Jawa Kuna.

II. Secara umum telah disadari bahwa ilmu pengetahuan dilatarbelakangi oleh agama, adat istiadat dan kepercayaan. Di lain pihak agamapun ditunjang dan dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Kedua unsur ini tumbuh subur dan senantiasa hidup berdampingan. Di dalam ajaran Hindu dikenal 5 pokok kepercayaan yang disebut Panca Sradha, yaitu :

- a) Brahma (percaya adanya Tuhan).
- b) Atman (percaya adanya roh).
- c) Samsara (percaya adanya kelahiran kembali).
- d) Karmaphala (percaya adanya hukum karma).
- e) Moksa (percaya adanya kehidupan yang kekal abadi).

Dengan 5 pokok kepercayaan ini stabilitas keagamaan belum dapat dikatakan sempurna, jika tidak disertai dengan 5 pokok pelaksanaan upacara yang disebut Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya dan Bhuta

Yadnya). Dari sini akan muncul sistem keagamaan yang benar-benar dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa manusia pada masa lampau sudah melandasi dirinya dengan unsur-unsur Panca Yadnya dan Panca Sradha. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana dalam aktifitas keagamaannya. Sarana dimaksudkan adalah tempat mereka mengkonsentrasikan diri menyatu dengan Tuhan, dan prasarana merupakan alat yang digunakan sebagai persembahan. Secara lebih jelas sistem yang dipakai manusia masa lampau melaksanakan aktifitas keagamaannya sampai saat ini belum diketahui. Memang dalam sejumlah prasasti Bali Kuna banyak disebutkan tempat-tempat atau bangunan-bangunan suci keagamaan, tetapi tidak pernah menyebutkan teknis pelaksanaan upacaranya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari beberapa prasasti memberikan asumsi bahwa bangunan-bangunan suci yang masih ada sekarang paling tidak berfungsi sebagai tempat manusia masa lampau untuk melakukan aktifitasnya.

Di bawah ini akan diungkap beberapa prasasti yang memuat tentang bangunan-bangunan suci keagamaan, sebagai berikut :

a. Prasasti Sukawana A I (840 Çaka).

Prasasti ini berisi tentang pemberian ijin kepada beberapa bhiksu agar membangun pertapaan dan pesanggrahan di daerah perburuan raja di bukit cinta-mani mmal. Para bhiksu dibebaskan dari segala macam pajak. Prasasti itu berbunyi sebagai berikut :

IIb. 1. "..... , ana krāṅgan 2 ampung ya, maranghadan padangayanña yathāña marumah ditu, māś pirak, kangçabha-

jana, tambrabhajāna hulun rbwang, karambo, sampi mulyan mā 3 saka 4 alapan marhantwangna sesan yalapna mahantwangna paneken di hyang api kajadyan atithi anada huma, parlak, padang ma 4 kajadyan tmuan hyang tanda tathāpi tua bilang, paneken ditu di satra pyunyanangku kajadyan pamli, palu, tiker,

Terjemahannya :

IIb. 1. "..... , apabila ada dua orang yang tidak mempunyai anak, maka segala peralatan rumah tangganya yang dimiliki seperti emas, perak, mangkuk dari perunggu dan dari tembaga, budak belian kerbau, sapi seharga 4 masaka, 3 diambil untuk biaya upacara kematiannya dan harus dipersembahkan kepada Hyang Api sebagai atithi. Kalau ada sawah ladang tegalan dan kebun, 4 maka semuanya itu dipersembahkan kepada Hyang Tanda untuk pesanggrahan yang akan dipakai membeli palu, tikar-tikar," (Goris, 1954 : 53-54).

b. Prasasti Sembiran A II (886 Çaka).

Prasasti ini dikeluarkan oleh Sang Ratu Sri Janasadhu Warmadewa berisi pemberian tugas-tugas kepada penduduk di desa Julah, Indrapura, Hiliran, Buwudalem, secara bergantian memperbaiki setiap kerusakan baik menimpa bangunan suci, kuburan, pancuran, tambak, prasada dan jalan raya baik di bagian utara, maupun di bagian selatan.

Prasasti itu berbunyi : "..... kunang yan ada durbalan Sang Hyang Parhyangan, mapandem pancuran pasbwan pra-

sadha, jalan raya, denan lodan, panghurupangnab banwa di julah, di indrapura, buwandalem, hiliran, kabeyanna,

Terjemahan :

"..... apabila bangunan suci atau kuburan, pancuran, tambak, prasada, jalan raya ada yang rusak, di sebelah utara, maupun yang di selatan, maka semua itu serentak harus diperbaiki secara bergantian oleh penduduk desa Julah, Indrapura, Hiliran, Buwandalem (Goris, 1954 : 77).

c. Prasasti Bebetin A I (818 Çaka).

Prasasti ini berisi pemberian ijin kepada nayaka pradhana dan para bhiksu agar membangun tempat suci seperti Hyang Api, di desa Banuabharu. Kewajiban bagi penduduk untuk memelihara bangunan suci itu kemudian akan dibebaskan dari segala macam pajak. Prasasti itu berbunyi sebagai berikut :

Ib. 2. "..... tua hetu syuruhku nayaka pradhana kumpi ugra mabhiksu widya ruwana bangunan jnganangan hyang api, simayangña, hangga minanga kangin, hangga bukit mang, 3, kandang kalod, hangga tukad batang karuh hangga tasik, kadya tathapi, tuanak mati mataruhin kuta, matarah amin bunin, tani parangsan, tani parburuktanahan, 4, me anak madanga ditu, yathāña taman marumah di kuta tkapan dangana di hyang api kajadyan athiti (Goris, 1954: 54).

Terjemahannya sebagai berikut :

Ib. 2. "..... itulah sebabnya saya menyuruh nyaka pradhana bernama kumpi

ugra dan bhiksu Widya Ruwana, membangun Hyang Api dan Pertapaan, batas-batas sima itu ditetapkan sebagai berikut. 3. batas sebelah timur Minanga, sebelah selatan sampai Manghadang, ke barat sungai Batang, ke utara sampai ke laut. Tetapi warisan penduduk yang mati pada waktu terjadi perampokan di desa itu yaitu perampokan Amin Bunin, tidak dibagi dan tidak diperburuktanahan. 4. akan alat dapur bagi mereka yang sempat tinggal di sana beserta peralatan rumah tangganya yang ada di sana harus semua diserahkan ke pura Hyang Api sebagai persembahan

d. Prasasti Trunyan A I (833 Çaka).

Prasasti ini berisi ijin membangun suatu bangunan suci kepada desa Trunyan sebagai tempat Bhatara Da Tonta. Di samping itu pembebasan pajak dari raja karena penduduk telah dibebani tugas-tugas memelihara bangunan yang ada. Bhatara Da Tonta dalam prasasti disebut sebagai penerima waris, sedangkan kalau ada sisanya, akan dipersembahkan kepada Hyang Api yang terletak di desa Hasar. Prasasti Trunyan berbunyi sebagai berikut :

IIIa. 1. "....., kunang yan ūparata to banwa di turuñan, sahadan padangayanna, rggap marumah ditu bhi. 2. ksu suddha ganitriña, mas ma 2 pi 4 ana grama ya, ma 2 pi 6 angçayangna, paneken di sanghyang di turuñan, tmwan ku lupati, pratikāya kupang 3 hurupanna, 3 banwa kupang 2 masaka kupang 1 mañuratang me hulu kayu kupang 1 hupanñam hulu kayu luhur kupang 1, kunangangça banwa di hasar, di guras di pungsu 4, di panumbahan, bhiksu suddha

ganitrinā maçaka 2 pi 4 ana grama ya masaka 2 kupang 2 paneken di hyang api di ha. 5. sar ana krāngan mawalu ya suhunan tanggungan ulih umatur dr̥bya-nā” (Callenfels, 1926 : 21; Goris, 1954 : 57).

Terjemahannya :

IIIa. 1. "....., apabila terdapat kematian di desa Trunyan, terutama seorang bhiksu laki-laki yang tidak mempunyai istri, maka sebagian dari miliknya seharga 2 masaka 4 piling emas diambil untuk biaya upacara kematiannya. 4. Panambahan bagi seorang bhiksu yang belum kawin meninggal diambil 2 masaka dan 4 piling sedangkan bagi seorang bhiksu yang telah kawin diambil 2 masaka dan 2 kupang, dan harus dipersembahkan kepada bangunan suci di Trunyan, dan sisanya dipersembahkan kepada bangunan suci Hyang Api di Hasar (Goris, 1954 : 123 - 124).

e. Prasasti Pura Kehen A.

Prasasti berjumlah 1 lempeng, memuat tentang pemberian ijin kepada para bhiksu dan penduduk di Simpat Bunut, di bawah mantri hutan, agar membangun pertapaan di pura Hyang Karimama. Karena itu penduduk dibebaskan dari segala macam pajak. Batas-batas kerajaan ditentukan oleh raja yang berkuasa. Dalam prasasti ini disebutkan 3 bangunan suci, yaitu Hyang Karimama, Hyang Api, Hyang Tanda, dan ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Hyang Api ada kaitannya dengan harta benda, sedangkan Hyang Tanda adalah aturan untuk orang yang masuk

ke dalam bangunan suci (Goris, 1954 : 184).

Tiga bangunan suci disebutkan dalam prasasti ini antara lain ialah Hyang Api, Hyang Karimama, dan Hyang Tanda mempunyai hubungan yang sangat erat, sebagaimana yang dapat dilihat sekarang adanya Kahyangan Tiga. Adapun bunyi prasasti itu adalah sebagai berikut :

4. "....., pamasamahyan wangunan pertapanān di hyang karimama jnganangan hyang api, yathañña kadan tka yan anak kasamah manumbuh ditu," (memerintahkan untuk membangun pertapaan di Hyang Karimama untuk jnganangan Hyang Api. Permohonan tersebut datang dari semua penduduk desa yang sudah *menyungung* di sana (Goris, 1954 : 126).

12. "....., ana krāngan ampung ya marang pangayanña yathañña marumah ditu mās pirak kangsabhājana tambrabhājana hulun rbwang karāmba sampi, mulyan mas 13. ma 4 alapanna marhantwangya, sesan yalap marhantwangya paneken di hyang api kajadyan athiti, anada huma parlak padangamel kajadyan athiti, hyang tanda," (Callenfels, 1926 : 53-54; Goris, 1954 : 60).

Terjemahannya :

12. "....., jika ada seorang penduduk yang tidak mempunyai anak (krāngan ampung) meninggal semua harta kekayaannya yang ia miliki sewaktu ia masih hidup dan bertempat tinggal di sana seperti emas, perak, mangkuk dari perunggu, mangkuk dari tembaga,

budak-budak, kerbau, sapi, diambil seharga 13. 4 māsaka untuk biaya untuk upacara kematiannya dan sisa dari yang diambil untuk biaya kematiannya di-haturkan kepada Hyang Api sebagai atithi; kalau ada sawah ladang, tanah tegalan, itu merupakan bagian yang diserahkan kepada Hyang Tanda" (Goris, 1954 : 127).

f. Prasasti Batuaja A I (Çaka 855).

Prasasti ini berisi pemberian ijin atas permohonan penduduk desa Haran dan para bhiksu yang ada di sana untuk membangun pesanggrahan dan kuil Hyang Api. Pajak yang selama ini dipungut oleh para petugas kini dibebaskan, dan sebagai gantinya desa tersebut diwajibkan untuk memelihara dan melakukan upacara di bangunan suci tersebut pada saat-saat yang telah ditentukan. Apabila ada utusan raja yang datang untuk bersembahyang di sana mereka harus menjamunya. Batas-batas desa itu ditetapkan (Goris, 1954 : 185). Di dalam prasasti disebutkan sebagai berikut : IIb. 1. // 0 // yumu pakatahu sarba kumpi anug, dinganga astra, nāyakan makarun kulang-kaling mañuratang ajña, nandan kesawa, percintayangku man tua setra me - 2. hyang api di manasa di batwan, ramparaspara kanakañña, tanyada titen anak atar jalan katba kadahulu, tua hetu syuruhku anak banwa di hara- 3. n maka sahlukayu, hulukayu bhiksu padmadewa,"

Terjemahannya :

IIb. 1. kamu sekalian harus tahu seluruh orang tua dan orang muda dinganga

astra, nayaka makarun Kulang-kaling, penulis Nanda dan Kesawa, tentang perintahku membangun biara dan 2. pura Hyang Api Manasa, wilayah desa Batwan. Telah dirundingkan secara sek-sama oleh penduduk di sana, tidak diatur bagi orang berkelompok hilir mudik. Itulah sebabnya saya memerintahkan kepada penduduk desa Haran. 3. Yang berada di bawah pengawasan hutan, pengawas hutan bhiksu Padmadewa," (Goris, 1954 : 68).

III. Dari prasasti-prasasti Bali Kuna yang menyebutkan bangunan suci, maka melalui kajian ini dicoba untuk mengungkapkan tempat-tempat yang tersebut dalam prasasti di atas sebagai bangunan suci keagamaan. Berdasarkan data-data yang tercantum dalam prasasti Sukawana AI, Sembiran AII, Bebetin AI, Trunyan AI, Pura Kehen A, Batuaja AI, maka yang paling banyak disebut-sebut sebagai tempat suci adalah Hyang Api. Memang selain Hyang Api juga disebutkan Hyang Karimama, Hyang Tanda dan sebagainya. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Gusti Ngurah Tarawiguna, bahwa bangunan suci seperti Hyang Api merupakan suatu hadiah dari raja berdasarkan permohonan penduduk suatu desa.

Tentu saja pemberian hadiah serupa ini atas dasar kerja keras untuk membangun dan kemudian memelihara bangunan-bangunan suci tersebut (Ngurah Tarawiguna, 1984 : 99).

Dengan adanya tanggung jawab pemeliharaan, maka raja membebaskan penduduk desa bersangkutan dari segala jenis pajak. Bukti-bukti untuk mengidentifikasi

tempat suci Hyang Api, berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa pura di Bali yang sampai saat ini masih menggunakan nama Hyang Api, adalah seperti yang terdapat di desa Tembuku, Kabupaten Bangli, di desa Abian Tuwung, Kabupaten Tabanan, desa Bitra, Kabupaten Gianyar, dan di tempat lainnya. Menurut kenyataan dewasa ini, pura-pura yang diberi nama Hyang Api sampai sekarang masih dipuja, oleh masyarakat tertentu sebagaimana mestinya. Melihat fungsinya, pura Hyang Api dianggap sebagai tempat bersemayamnya Dewa Api yang menciptakan kesejahteraan antara lain kehidupan, kebahagiaan dan ketentrangan bagi setiap pemujanya. Di lain pihak ada pula yang menganggap pura Hyang Api sekarang sebagai tempat pemujaan terhadap manifestasi Sang Hyang Widhi (Ngurah Tarawiguna, 1984 : 99).

Dari data prasasti Sembiran AII, yang dikeluarkan oleh Ratu Sri Janasadhu Warmadewa pada tahun çaka 886 dikatakan bahwa di Bali Utara (Kabupaten Buleleng) sudah pula dikenal adanya beberapa bangunan suci selain Hyang Api, yaitu bangunan suci Prasadha. Prasadha merupakan bangunan suci yang secara keseluruhan dibuat dari batu bata. Pada bangunan terdapat ruangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan arca-arca. Kalau dilihat jumlah bangunan suci Prasadha pada beberapa pura di Bali, ternyata berbeda-beda, ada yang 2 buah, ada yang 3 buah, dan ada pula dalam satu wilayah pura hanya terdapat sebuah saja. Di pura Maospahit yang terletak di desa Tonja, Kabupaten Badung, terdapat dua bangunan Prasadha dalam ukuran yang berbeda. Yang satu bentuknya tambun, dan satu lagi lebih kecil. Pura yang dilindungi

oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sampai sekarang tetap dipuja serta diupacarai oleh segenap lapisan masyarakat desa bersangkutan.

Di samping data-data tersebut di atas, prasasti juga menyebut beberapa istilah atau deretan nama bangunan suci yang sebagian belum dapat diketahui bagaimana wujud dan fungsi yang sebenarnya. Dalam prasasti Klungkung A, terbaca Hyang Wihara. Kalau dilihat konteks kalimatnya memang ada kaitannya dengan bangunan suci. Mungkin yang dimaksud dalam hal ini, ialah Wihara yang sebagai tempat suci keagamaan bagi umat Budha sekarang, atau bangunan Budhistis yaitu asrama para pendeta agama Budha yang dilengkapi dengan tempat persembahyangan (Made Sutaba dkk, 1978 : 52).

Di bagian lain Prasasti Klungkung juga menyebut istilah Silunglung, kamulan, padmak, patapan dan sebagainya. Kata silunglung lebih dekat jika dihubungkan dengan pengertian sebuah bangunan darurat dibuat dari bambu, beratap alang-alang yang berfungsi sebagai peristirahatan roh menjelang upacara pembakaran mayat (ngaben). Kata kamulan oleh para ahli diinterpretasikan sebagai sanggah kamulan atau sanggah kawitan, yang terdapat pada setiap perumahan di Bali saat ini.

Dari sekian banyak prasasti memberi data mengenai bangunan suci dan kemudian kesinambungannya sampai sekarang, kiranya menambah keyakinan kepada kita bahwa pada jaman Bali Kuna kehidupan keagamaan menduduki posisi yang sangat penting. Di samping itu dari data-data prasasti besar kemungkinan pada jaman Bali

Kuna bangunan suci keagamaan sudah muncul di Bali secara merata. Memang pada kenyataan dalam prasasti bangunan suci Hyang Api paling banyak disebutkan selain Hyang Karimama, Hyang Tanda, kamulan, partapan, wihara, dan sebagainya (lihat lampiran). Kemudian bukti lainnya berupa peninggalan-peninggalan yang masih ada sekarang seluruhnya merupakan warisan dari kepercayaan pada masa lampau.

IV. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tempat-tempat suci seperti Hyang Api, Prasadha, Patapan, Kamulan, Wihara, dan sebagainya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali pada masa lampau. Melihat fungsinya, Hyang Api hampir bersamaan dengan fungsi Prasadha dan tempat-tempat suci lainnya yang di-

sebutkan dalam prasasti. Hyang Api yang setiap kali disebutkan dalam prasasti, fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap manifestasi Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa), sedangkan Prasadha adalah tempat memuja arwah para raja. Demikian pula halnya dengan pertapaan, kamulan, wihara dan sebagainya, dapat dinyatakan sebagai tempat suci keagamaan dan wihara merupakan tempat persembahyangan agama Budha (lihat tabel).

Makna lain yang dapat ditarik dari uraian prasasti di atas bahwa keberadaan bangunan-bangunan suci merupakan hadiah raja, karena penduduk dianggap berjasa. Di samping itu pembebasan pajak-pajak terhadap penduduk yang diwajibkan memelihara kesinambungan bangunan-bangunan suci di atas.

